BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PD GAYO ENERGI DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BENGI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2014

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Qanun;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

9. Undang=Undang.....

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Bener Meriah;
17. Qanun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bener Meriah;
18. Qanun Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gayo Energi;
19. Qanun Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bengi;
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013
21. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2014, tanggal 17 Januarai 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PD GAYO ENERGI DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA BENGI" KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat DPRK Bener Meriah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dengan Qanun.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan modal daerah kepada PD Gayo Energi dan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2014 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah meliputi :
   a. Penyertaan modal daerah pada PD. Gayo Enegi Kabupaten Bener Meriah;
   b. Penyertaan modal daerah pada PDAM "Tirta Bengi" Kabupaten Bener Meriah;

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1) Penyertaan modal daerah kepada PD Gayo Energi dan Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Bengi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar Rp. 760.000.000,- (Tujuh Ratus enam puluh juta rupiah), dengan uraian sebagai berikut :
   a. Penyertaan modal daerah kepada PD Gayo Energi Bener Meriah sebesar Rp.260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah);
   b. Penyertaan modal daerah kepada PDAM "Tirta Bengi" Bener Meriah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);dan

2. Besaran.....

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Redelong:
pada tanggal 03 Maret 2014 M
01 Jumadil Awal 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong:
pada tanggal 05 Maret 2014 M
03 Jumadil Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR.44..